

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS)



OLEH

**ANDI AGUNG GUNAWAN**

**B111 14 530**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2018**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS)

**OLEH**

**ANDI AGUNG GUNAWAN**

**B111 14 530**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi  
sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2018**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:


ANDI AGUNG GUNAWAN

B 111 14 530

Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 15 Mei 2018  
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 19531124 197912 1 001

Sekretaris,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19660827 199203 2 002

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa usulan untuk ujian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Agung Gunawan  
Nomor Pokok : B 111 14 530  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian  
(Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN.MKS).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. H./M. Syukri Akub SH.,MH.  
NIP. 19531124 197912 1 001

Pembimbing II

Dr. Dara Indrawati SH.,MH.  
NIP. 19660827 199203 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AGUNG GUNAWAN  
Nomor Pokok : B11114530  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Putusan No.2107/Pid.B/2016/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2018

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 196106071986011003



## ABSTRAK

**Andi Agung Gunawan (B11114530), Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS).** Di bawah bimbingan Bapak **Syukri Akub** sebagai pembimbing I dan Ibu **Dara Indrawati** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam mempertimbangkan motif kejahatan sebagaimana terdapat dalam persidangan, sehingga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan pengumpulan data-data terkait dengan masalah yang diteliti, Selain itu Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP. Berawal dari Rumusan surat dakwaan tersebut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa A. Fajri alias Contreng bin A. Abd. Razid dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa terbukti isecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya, terdapat beberapa pertimbangan subyektif yaitu pada pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sanksi ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



## ABSTRACT

**Andi Agung Gunawan (B11114530), Juridical Review of Crime Persecution that Resulted in Death (Case Study of Decision Number: 2107 / Pid.B / 2016 / PN.MKS).** Supervised by **Syukri Akub** as consultant I and **Dara Indrawati** as consultant II.

This research was to know the application of material criminal law to the criminal act of maltreatment which resulted in death based on decision Number: 2107 / Pid.B / 2016 / PN.MKS and Judges Consideration in considering the motive of crime as contained in court, thus affecting the weight of the criminal ring. This research was conducted in Makassar, namely District Court of Makassar by collecting data related to the problems studied, In addition, the writer also conducted literature study by reviewing the books, literature, and legislation related to the issues discussed in this thesis.

The application of the material criminal law in decision Number: 2107 / Pid.B / 2016 / PN.MKS had been in accordance with what stipulated in the provisions of the Criminal Code. Started from the formulation of the indictment in accordance with the results of the investigation to be submitted in the hearing, the Public Prosecutor's Charges had also been in accordance with sections prescribed to Defendant A. Fajri alias Contreng bin A. Abd. Razid and the facts revealed in the hearing on the basis of evidence, namely the testimony of the witness, the statement of the defendant and the guidance. Then, the Judge concludes that it was legitimate and convincingly guilty of committing a crime as defined in section 351 (2) of the Criminal Code.

The Panel of Judges of Makassar District Court in their consideration, there were some subjective considerations that were on consideration of the things that lighten and incriminate the defendant. The judges sentenced the defendant to 6 (six) years imprisonment and stipulated that the defendant is charged with paying Rp. 3,000.00 (three thousand rupiahs). This sanction was in accordance with the demands of the Public Prosecutor.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan tiada hentinya kepada Allah SWT yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, disusun atas segala keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik penulis harapkan sebagai sebuah masukan dan pelajaran bagi Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh Penulis, namun semua itu dapat dilewati penulis berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis hanturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Ayahanda ANDI YUSUF dan Ibunda ANDI EKAWATI yang tercinta, juga Saudara – saudaraku ANDI ANISYA PUSPITASARI dan ANDI REZKI DARMAWAN yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, bantuan, motivasi, dan doa restunya selama Penulis menuntut ilmu.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittinggi SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

Ukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.  
Bapak Prof. Dr. Syukri Akub S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Ira Indrawati SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan





waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing Penulis menyusun skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., M.S., Ibu Dr. Haeranah, SH., MH., Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH. selaku penguji dalam ujian skripsi Penulis yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih empat tahun Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Para Staf Akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu Penulis.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya yang juga membantu Penulis memperoleh data yang dibutuhkan.
9. Seluruh keluargaku yang telah memberikan motivasi, telah menemani Penulis ke tempat penelitian.
10. Sahabat seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum UNHAS Akbal, Ari, Surya, Ikram, Ismail, Tri, Ingky, Herul, Deni, Andi Nurrahmah, Suhaema, Salsa Fariza, Ade Mita Iriany dan Adliah Nur Fadhilah yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan. Terima kasih atas semua kebersamaan, canda tawa, suka dan duka yang pernah kita lalui selama ini, semoga kalian tetap eksis di kemudian hari.
11. Teman – teman Diplomasasi 2014 terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan.

rekan - rekan seperjuanganku selama KKN Reguler Gel. 96 kab. Inrang, khususnya kec. Watang Sawitto Terima Kasih atas persaudaraan, kebersamaan dan kerjasamanya.



13. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi, penulis haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 27 Februari 2018

Penulisa



## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | ii        |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....   | iii       |
| ABSTRAK .....  | iv        |
| KATA PENGANTAR .....   | vi        |
| DAFTAR ISI .....   | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6         |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 6         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>A. Pengertian Tinjauan Yuridis .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>B. Tindak Pidana .....</b>  | <b>7</b>  |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....   | 7         |
| 2. Unsur –Unsur Tindak Pidana .....  | 10        |
| <b>C. Tindak Pidana Penganiayaan .....</b>   | <b>11</b> |
| 1. Pengertian Penganiayaan.....  | 11        |
| 2. Unsur –Unsur Penganiayaan .....   | 14        |
| 3. Jenis – Jenis penganiayaan .....  | 16        |
| <b>D. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.....</b>                                  | <b>23</b> |
| 1. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang<br>Mengakibatkan Kematian.....          | 23        |
| 2. Perbedaan Penganiayaan Biasa dengan Penganiayaan<br>yang Mengakibatkan Kematian ..... | 24        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan</b> .....   | 25        |
| 1. Pertimbangan Yuridis.....   | 25        |
| 2. Pertimbangan Sosiologis.....  | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>32</b> |
| A. Lokasi Penelitian.....  | 32        |
| B. Jenis dan Sumber Data.....  | 33        |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....  | 33        |
| D. Analisa Data.....   | 34        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....   | <b>35</b> |
| <b>A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana</b><br><b>Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian</b> .....  | 35        |
| 1. Identitas terdakwa.....   | 35        |
| 2. Posisi kasus.....   | 35        |
| 3. Dakwaan penuntut umum.....  | 37        |
| 4. Tuntutan penuntut umum.....   | 43        |
| 5. Amar putusan.....   | 44        |
| 6. Analisis Penulis.....   | 45        |
| <b>B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mempertimbangkan</b><br><b>motif kejahatan sebagaimana terdapat dalam persidangan,</b><br><b>sehingga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana</b> ..... | 47        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | <b>53</b> |
| A, Kesimpulan.....   | 53        |
| B. Saran.....  | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>55</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai – nilai hukum di dalamnya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, jenis – jenis perbuatan melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan – perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang , mengatur keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>Aturan – aturan

mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan



---

<sup>1</sup>, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman saat ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral.

Walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum, namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai social budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif tapi juga negative terhadap pola perilaku individu. Dampak negatifnya antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadis.

Kejahatan – kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi di masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu



saja kejahatan – kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.Kejahatan tumbuh di Indonesia dalam berbagai bentuk dan jenis, Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang mengancam kehidupan masyarakat, apabila kita melihat KUHPidana ketentuan – ketentuan pidana tentang kejahatan – kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke XX KUHP, Penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi – aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana – mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat – tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan

– motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam pembunuhan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.



Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, Negara telah menciptakan aturan – aturan hukum dan sanksi – sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan yang mudah terjadi di masyarakat, mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul – betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya.

Penganiayaan yang terjadi sebagian besar karena ketersinggungan, sa lebih hebat dari yang lain serta sifat fanatik yang berlebihan pada pok maupun sukunya masing – masing.





Dalam kasus ini penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dipicu oleh rasa ingin balas dendam dimana sebelumnya memang telah terjadi perkelahian antara pelaku dengan korban yang dimana sebelumnya korban lah yang ingin menganiaya korban dengan cara membusur korban namun usaha korban tidak berhasil, kemudian setelah itu pelaku mendapati korban sendirian dan juga timbul niat untuk membusur korban dan akhirnya berhasil yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia

Berdasarkan dengan hal yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam, untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul :**Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS?
2. Apakah hakim mempertimbangkan motif kejahatan sebagaimana

dapat dalam persidangan, sehingga berpengaruh terhadap berat ganya pidana?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS
2. Untuk mengetahui Apakah hakim mempertimbangkan motif kejahatan sebagaimana terdapat dalam persidangan, sehingga berpengaruh terhadap berat ringanya pidana berdasarkan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS

Kegunaan penulisan yaitu:

1. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian ini dan literature

mbahan bagi yang berminat mengembangkannya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)”<sup>2</sup>

Menurut Kamus Hukum. Kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>3</sup>

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “*judicial*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.

#### B. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana persetubuhan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi

di tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, hlm.

<sup>3</sup> H. dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.



Belanda “*Strafbaar feit*”, “*Delict*” atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk Undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

wawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenanda Media  
arta, hal. 9.

0.

hrani dan Mahrus Ali, 2015, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 10.



tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>8</sup>
3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-saranyang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) yang erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung

unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang

---

g, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34

35.

35.



telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>10</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggung jawab;
- e. Kesalahan
- f. Tidak ada alasan pemaaf

Berbeda dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal

---

Mrani, dan Mahrus Ali. Op. Cit, hal. 12.



act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.<sup>11</sup>

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar.

## **B. Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah<sup>12</sup>

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut ; Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah

perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas

---

l. 14.  
1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.  
ogor, hlm.245



orang lain.<sup>13</sup> Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>14</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini, penganiayaan hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Perumusan ini tidak tepat

arena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan

---

hinto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48  
o, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34





dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHPidana) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



---

Projodikoro, 2010, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Bandung, hlm. 67

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

## 2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan



kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.<sup>16</sup>

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

1. Membuat perasaan tidak enak;
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.



---

2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam* ...  
mbatan, Jakarta, hlm. 74

4. Merusak kesehatan orang.<sup>17</sup>

### 3. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

#### A. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHPidana)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHPidana yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama- lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur- unsur penganiayan biasa, yakni :

a) Adanya kesengajaan.

---

hazawi,2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10



- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
  - Rasa sakit tubuh; dan/atau
  - Luka pada tubuh
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

#### B. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHPidana)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHPidana. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHPidana, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHPidana, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
  - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.



- 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

c. Tidak menimbulkan :

1. Penyakit;
2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
3. Pencabutan

C. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHPidana) Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.



Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat

dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
  - a. Risiko apa yang ditanggung.
  - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

D. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHPidana) Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP :

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.



2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, Misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.





- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d. Kekudung-kudungan
- e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

E. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHPidana)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHPidana) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHPidana). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan



terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>18</sup>

#### F. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHPidana ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kualitas korban
- b. Cara atau modus penganiayaan



---

\_\_\_\_\_  
nadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm.97  
*Op. Cit.* hlm. 104

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

#### **D. Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

##### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian**

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Unsur penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan dalam bentuk pokok yang sama yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yaitu rumusannya “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Unsur-unsur penganiayaan biasa yang mengakibatkan

kematian yaitu :

- a. Unsur kesengajaan;
- b. Unsur perbuatan; dan



c. Unsur akibat perbuatan merupakan kematian

## **2. Perbedaan Penganiayaan Biasa dengan Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian**

Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan tujuan si pelaku.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja.

Sekalipun akibat berupa matinya orang tersebut dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana bukan merupakan akibat yang dikehendaki, namun akibat kematian tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akibat kematian itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain, antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan



(berupa kematian) harus ada hubungan kausalitas. Dalam hal ini, untuk membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan meninggalnya korban.

## **E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, majelis hakim tidak hanya sekedar melihat fakta dan dasar yuridis semata. Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, hal-hal yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat-ringanya pidanaan ialah hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidanaan baik yang terdapat di dalam maupun diluar Undang Undang.

Menurut Sri Rahayu Sundari ada banyak hal yang mempengaruhi pidanaan yang terdapat di dalam Undang Undang:<sup>20</sup>

#### 1. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan pidanaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Kedudukan sebagai pejabat (pasal 52 KUHPidana)

Menurut Djoko Prakoso yang dimaksud dengan pejabat adalah mereka yang diangkat oleh penguasa umum

---

koso, Kuliah Hukum Pidana Khusus oleh Sudarto



yang berwenang dalam jabatan umum untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat pelengkapya

b. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana (*recidive*) adalah merupakan alasan pemberat pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHPidana, yaitu pasal 486,487, dan 488 yang menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya pidana dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu

Menurut ketentuan Pasal 52 KUHPidana apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau saran yang diberikan padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya

Berdasarkan uraian diatas, maka kiranya cukup dijadikan

alasan untuk memberatkan ppidanaan, yaitu karena melanggar kewajibanya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri.



Barangsiapa yang pernah melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu Undang-Undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat.

## 2. Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan ppidanaan ada tiga macam yaitu:

### a. Percobaan (*poging*)

Percobaan (*poging*) diatur dalam pasal 53 KUHPidana, pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan bilakah ada percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan ppidanaan karena pembuat Undang Undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.



b. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHPidana yang berisi ketentuan dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barangsiapa:

1. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
2. Yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Belum cukup umur (*minderjarig*)

Menurut Pasal 45 KUHPidana ialah bahwa apabila orang yang belum cukup berumur 16 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana, atau dikenakan pidana.

Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3. dan apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya dikenakan pidana penjara maksimum 15 tahun. Pembantuan merupakan salah satu hal yang meringankan pidana, karena pembantuan itu sifatnya





hanyalah membantu, memberikan sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.

Belum cukup umur (*minderjarig*) adalah hal yang meringankan pemidanaan karena untuk usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar untuk memperbaiki kelakuanya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

#### **b.Pertimbangan Sosiologis**

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakan hukum ada tiga unsur yaitu:<sup>21</sup>

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan, dan
3. Keadilan

Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu:

- a. Yuridis (kepastian hukum)
- b. Sosiologis (kemanfaatan), dan
- c. Filosofis (keadilan)



\_\_\_\_\_  
dan Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan.  
33. Hlm 204

Adapun nilai sosiologis adalah menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan.

Setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan

sampai orang yang tidak bersalah dihukum kerana disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya



dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu system ilmiah yang proporsional.

#### A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.2107/Pid.B/2016/PN.Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar serta untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di daerah Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar.

Penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Wilayah Makassar, karena Penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan Penulisan ini.



## B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan ini, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan meneliti dokumen. Dokumen berupa : Keputusan Pengadilan Negeri Makassar, Berita Acara Persidangan, surat Dakwaan, BAP Kepolisian Makassar.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yang seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Hakim

Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar yang dimana penulis akan melakukan wawancara



kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang di teliti oleh penulis.

## 2) Studi Dokumentasi:

Mengkaji dan menganalisis data yang ada dalam perkara ini, seperti dakwaan, baik acara pemeriksaan disetiap pemeriksaan, putusan hakim dan lain-lain

### **D. Analisa Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuanlitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.



## BAB IV

### HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### I. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan No.2107/Pid.B/2016/PN.MKS

##### A. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : A.Fajri alias CONTRENG bin A. Abd. Razid

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Februari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Kalumpang No. 49 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : ---

Pendidikan : SMA (tamat)

##### B. Posisi Kasus

Bermula saat terdakwa A. Fajrialias CONTRENG Bin A. ABD.

Razid bersama dengan Lk. IKBAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04

April 2015 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-

waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Perempatan Jl. Kalumpang

Makassar dengan Jl. Mangadek Makassar dan Jl. Datuk Ditiro

kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya



pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. A. ABD. RAZID meminta tolong kepada temanya yang bernama Lk. IKBAL

(DPO) untuk dibonceng sepeda motor pergi membeli minuman keras di Jl. Datuk Ditiro Makassar setelah sampai di toko penjual minuman keras ternyata toko tersebut tutup sehingga terdakwa pulang bersama temanya tersebut pulang dan saat melintas di Jl. Kalumpang Makassar saat itu terdakwa melihat korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sementara berdiri didepan dekker ujung Jl. Mangadel Makassar sehingga terdakwa menyampaikan kepada temanya yakni Lk. IKBAL agar menuju ke Jl. Pontiku Makassar kemudian menuju ke Jl. Mangadel Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Makassar maka terdakwa menyampaikan kepada Lk. IKBAL bahwa "pelan-pelan" sehingga Lk. IKBAL memelankan laju

peda motornya kemudian terdakwa mengambil anak panah (busur) yang terdapat dengan ketapelnya yang sebelumnya terdakwa simpan di saku belakang celana yang sedang dikenakannya kemudian terdakwa





langsung melepaskan anak panah (busur) kearah korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai atau menancap pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa bersama Lk. IKBAL pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa membuang ketapel yang terdakwa gunakan menembus korban dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan umum pergi ke Kab. Gowa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. IKBAL sampai sekarang belum berhasil ditangkap, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM mengalami luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia setelah di rawat inap selama 26 (dua puluh enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

### C. Dakwaan Penuntut Umum

#### Primair :

Bermula saat terdakwa A. Fajrialias CONTRENG Bin A. ABD. Razid bersama dengan Lk. IKBAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Perempatan Jl. Kalumpang Makassar dengan Jl. Mangadek Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. A. ABD. RAZID meminta tolong kepada temanya yang bernama



Lk. IKBAL (DPO) untuk dibonceng sepeda motor pergi membeli minuman keras di Jl. Datuk Ditiro Makassar setelah sampai di toko penjual minuman keras ternyata toko tersebut tutup sehingga terdakwa pulang bersama temanya tersebut pulang dan saat melintas di Jl. Kalumpang Makassar saat itu terdakwa melihat korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sementara berdiri didepan dekker ujung Jl. Mangadel Makassar sehingga terdakwa menyampaikan kepada temanya yakni Lk. IKBAL agar menuju ke Jl. Pontiku Makassar kemudian menuju ke Jl. Mangadel Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Makassar maka terdakwa menyampaikan kepada Lk. IKBAL bahwa "pelan-pelan" sehingga Lk. IKBAL memelankan laju sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil anak panah (busur) lengkap dengan ketapelnya yang sebelumnya terdakwa simpan di saku samping celana yang sedang dikenakannya kemudian terdakwa langsung melepaskan anak panah (busur) kearah korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai atau menancap pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa bersama Lk. IKBAL pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa membuang ketapel yang terdakwa gunakan membusur korban dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan umum pergi ke Kab. Gowa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. IKBAL sampai sekarang belum berhasil ditangkap, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM mengalami luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia setelah di rawat inap selama 26 (dua puluh enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor : 2421/LB.01/yanmed/inst.Forensik/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.F, yang hasil pemeriksaanya terhadap Lk. SYAMSUDDIN, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut penyidik bernama SYAMSUDDIN, pada tanggal 4 bulan April 2015, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar dengan nomor rekam medik 318305. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Daerah Labuan Baji Makassar dengan satu buah anak panah busur yang tertancap di daerah perut kiri akibat benda tajam. Pasien memerlukan penanganan lanjutan berupa tindakan operasi Laparatomy Eksplorasi. Korban meninggal pada tanggal 1 Mei 2015 Pukul 13.50 Wita setelah rawat inap selama



26 hari. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

**Subsidair :**

Bermula saat terdakwa A. Fajrialias CONTRENG Bin A. ABD. Razid bersama dengan Lk. IKBAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Perempatan Jl. Kalumpang Makassar dengan Jl. Mangadek Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. A. ABD. RAZID meminta tolong kepada temanya yang bernama Lk. IKBAL (DPO) untuk dibonceng sepeda motor pergi membeli minuman keras di Jl. Datuk Ditiro Makassar setelah sampai di toko penjual minuman keras ternyata toko tersebut tutup sehingga terdakwa pulang bersama temanya tersebut pulang dan saat melintas di Jl. Kalumpang Makassar saat itu terdakwa melihat korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sementara berdiri didepan dekker ujung Jl. Mangadel Makassar sehingga terdakwa menyampaikan kepada temanya yakni Lk. IKBAL agar menuju ke Jl. Pontiku Makassar kemudian menuju ke Jl. Mangadel Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Makassar maka terdakwa menyampaikan kepada Lk. IKBAL bahwa "pelan-pelan" sehingga Lk. IKBAL memelankan laju sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil anak panah (busur) lengkap dengan ketapelnya yang sebelumnya terdakwa simpan di saku samping celana yang sedang dikenakannya kemudian terdakwa langsung melepaskan anak panah (busur) kearah korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai atau menancap pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa bersama Lk. IKBAL pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa membuang ketapel yang terdakwa gunakan membusur korban dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan umum pergi ke Kab. Gowa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. IKBAL sampai sekarang belum berhasil ditangkap, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM mengalami luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kiri dan



akhirnya korban meninggal dunia setelah di rawat inap selama 26 (dua puluh enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor : 2421/LB.01/yanmed/inst.Forensik/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.F, yang hasil pemeriksaanya terhadap Lk. SYAMSUDDIN, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut penyidik bernama SYAMSUDDIN, pada tanggal 4 bulan April 2015, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar dengan nomor rekam medik 318305. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Daerah Labuan Baji Makassar dengan satu buah anak panah busur yang tertancap di daerah perut kiri atas akibat benda tajam. Pasien memerlukan penanganan lanjut berupa tindakan operasi Laparatomy Eksplorasi. Korban meninggal pada tanggal 1 Mei 2015 Pukul 13.50 Wita setelah rawat inap selama 26 hari. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke/1 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

Bermula saat terdakwa A. Fajri alias CONTRENG Bin A. ABD. Razid bersama dengan Lk. IKBAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Perempatan Jl. Kalumpang Makassar dengan Jl. Mangadek Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. A. ABD. RAZID meminta tolong kepada temanya yang bernama Lk. IKBAL (DPO) untuk dibonceng sepeda motor pergi membeli minuman keras di Jl. Datuk Ditiro Makassar setelah sampai di toko menjual minuman keras ternyata toko tersebut tutup sehingga terdakwa pulang bersama temanya tersebut pulang dan saat melintas di Jl. Kalumpang Makassar saat itu terdakwa melihat korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sementara berdiri didepan dekcker ujung Jl.



Mangadel Makassar sehingga terdakwa menyampaikan kepada temanya yakni Lk. IKBAL agar menuju ke Jl. Pontiku Makassar kemudian menuju ke Jl. Mangadel Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Makassar maka terdakwa menyampaikan kepada Lk. IKBAL bahwa "pelan-pelan" sehingga Lk. IKBAL memelankan laju sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil anak panah (busur) lengkap dengan ketapelnya yang sebelumnya terdakwa simpan di saku samping celana yang sedang dikenakannya kemudian terdakwa langsung melepaskan anak panah (busur) kearah korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengena atau menancap pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa bersama Lk. IKBAL pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa membuang ketapel yang terdakwa gunakan membusur korban dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan umum pergi ke Kab. Gowa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. IKBAL sampai sekarang belum berhasil ditangkap, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM mengalami luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia setelah di rawat inap selama 26 (dua puluh enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Derah Labuang Baji Makassar Nomor : 2421/LB.01/yanmed/inst.Forensik/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.F, yang hasil pemeriksaanya terhadap Lk. SYAMSUDDIN, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut penyidik bernama SYAMSUDDIN, pada tanggal 4 bulan April 2015, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar dengan nomor rekam medik 318305. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Daerah Labuan Baji Makassar dengan satu buah anak panah busur yang tertancap di daerah perut kiri atas akibat benda tajam. Pasien memerlukan penanganan lanjut berupa tindakan operasi Laparatomy Eksplorasi. Korban meninggal pada tanggal 1 Mei 2015 Pukul 13.50 Wita setelah rawat inap selama 26 hari. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke/3 KUHPidana.

Atau



Ketiga:

Bermula saat terdakwa A. Fajri alias CONTRENG Bin A. ABD. Razid bersama dengan Lk. IKBAL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Perempatan Jl. Kalumpang Makassar dengan Jl. Mangadek Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'Latang Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. A. ABD. RAZID meminta tolong kepada temanya yang bernama Lk. IKBAL (DPO) untuk dibonceng sepeda motor pergi membeli minuman keras di Jl. Datuk Ditiro Makassar setelah sampai di toko penjual minuman keras ternyata toko tersebut tutup sehingga terdakwa pulang bersama temanya tersebut pulang dan saat melintas di Jl. Kalumpang Makassar saat itu terdakwa melihat korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sementara berdiri didepan dekker ujung Jl. Mangadel Makassar sehingga terdakwa menyampaikan kepada temanya yakni Lk. IKBAL agar menuju ke Jl. Pontiku Makassar kemudian menuju ke Jl. Mangadel Makassar dan Jl. Datuk Ditiro Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo Makassar maka terdakwa menyampaikan kepada Lk. IKBAL bahwa "pelan-pelan" sehingga Lk. IKBAL memelankan laju sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil anak panah (busur) lengkap dengan ketapelnya yang sebelumnya terdakwa simpan di saku samping celana yang sedang dikenakannya kemudian terdakwa langsung melepaskan anak panah (busur) kearah korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai atau menancap pada bagian perut korban sebelah kiri setelah itu terdakwa bersama Lk. IKBAL pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa membuang ketapel yang terdakwa gunakan membusur korban dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil angkutan umum pergi ke Kab. Gowa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Lk. IKBAL sampai sekarang belum berhasil ditangkap, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Lk. SYAMSUDDIN alias SYAM mengalami luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia setelah di rawat inap selama 26 (dua puluh enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.



Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor : 2421/LB.01/yanmed/inst.Forensik/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes, Sp.F, yang hasil pemeriksaanya terhadap Lk. SYAMSUDDIN, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut penyidik bernama SYAMSUDDIN, pada tanggal 4 bulan April 2015, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar dengan nomor rekam medik 318305. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Daerah Labuan Baji Makassar dengan satu buah anak panah busur yang tertancap di daerah perut kiri atas akibat benda tajam. Pasien memerlukan penanganan lanjut berupa tindakan operasi Laparatomy Eksplorasi. Korban meninggal pada tanggal 1 Mei 2015 Pukul 13.50 Wita setelah rawat inap selama 26 hari. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

#### D. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan TerdakwaA. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. AZIZ bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaA. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. AZIZ, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah yang terpuat dari paku besi dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Motus Pembelaan (*Pledooi*)

Terdakwa mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya

mohon keringanan hukuman dengan alasan;



- a) A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. AZIZ mengakui dan menyesali perbuatannya.
- b) A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. AZIZ bersikap sopan di persidangan.
- c) A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. AZIZ menyerahkan dirinya sendiri ke pihak yang berwajib.

#### **E. Amar Putusan**

Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana dan Terdakwa menurut hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
2. Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;





Adapun isi dari amar putusan No. 2107/Pid. B/2016/PN.Mks, ialah:  
Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”;
2. memidana terdakwa A. FAJRI alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari paku besi;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

#### **F. Analisis Penulis**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan haruslah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban saja akan tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi pelaku juga Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa A. Fajri alias Contreng bin A. Abd.Razid, banyak hal yang menjadi

perimbangan hakim yakni, mempertimbangkan ketereangan para saksi yakni : Saksi Andi Hanali Binti Andi Kallo, Marwah Binti Muchtar, dan Hapsa Andini Binti Syamsir, mempertimbangkan bahwa terdakwa



sopan dalam persidangan, mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari kasus terdakwa. Pertimbangan tersebut di atas sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor: 2107/Pid.B/2016/PN.MKS menyatakan bahwa terdakwa A. Fajri alias Contreng bin A. Abd.Razid terbukti secara sah dan meyakinkan dengan ancaman penganiayaan yang mengakibatkan mati. Dan dihukum dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni, hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa panjatuhan hukuman tersebut terhadap terdakwa sudah tepat karena seperti yang dilihat terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yang dimana korban yang dianiaya itu meninggal dunia sehingga menurut penulis sesuai dengan pasal 351 ayat (3) pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban dan telah memenuhi seluruh unsur unsur yang terdapat dalam pasal 351

ayat (3)



## **II. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mempertimbangkan motif kejahatan sebagaimana terdapat dalam persidangan, sehingga berpengaruh terhadap berat ringanya pidana**

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memusyawarahkan dengan majelis hakim yang lain, dalam Bab XI mengenai putusan pengadilan pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Salah satu ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim adalah Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009. menyatakan bahwa pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum

0

Dalam hal ini Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penyaniayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 2107/Pid.B/2016/PN.Mks, berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan



menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau Penuntut Umum , maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah di identifikasikan berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi-saksi yaitu: Andi Analia Binti Andi Kallo, Marwah Binti Muchtar, Hapsah Andini Binti Syamsir.
- b) Keterangan Terdakwa yaitu :A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID
- c) Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan Terdakwa.

Selain alat bukti, petunjuk adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHPidana atau pasal 170 ayat (2) ke/3 KUHPidana dan atau 351 ayat (3) KUHPidana dan atau yaitu;



Pasal 338 KUHPidana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka sendiri, maka subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID.

2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Unsur ini terpenuhi bahwa tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID. Telah menghilangkan jiwa korban SYAMSUDDIN Alias SYAM dengan cara tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID membusur Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut sebelah kiri bagian atas sehingga korban Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM mengalami luka tusuk pada bagian perut tersebut dan mengakibatkan b kematian pada diri korban Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM serta kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekita pukul 21.00 WITA di Perempatan Jl. Kalumpang, Jl. Mangadel, dengan Jl. Datuk ditiro, Kel, La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar.



asal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka sendiri, maka subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID bersama-sama dengan Sdra.IKBAL

2. Jika kekerasan itu menjadikan matinya orang :

Unsur ini terpenuhi bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 21.00 wita di perempuan jalan Kalumpang, Jalan Mangadel dengan jalan Datuk Ditiro, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID bersama-sama dengan Sdra. IKBAL telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.SYAMSUDDIN Alias SYAM dengan cara tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID membusur Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada perut bagian atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM meninggal dunia sedangkan peranan tersangka Sdra. IKBAL saat tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID membusur Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM adalah membonceng tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID dengan menggunakan sepeda motor



Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka sendiri, maka subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID

2. Perbuatan menjadikan mati orangnya :

Unsur ini terpenuhi bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 sekitar pukul 21.00 wita di perempatan jalan Kalumpang, Jalan Mangadel dengan jalan Datuk Ditiro, Kel. La'latang, Kec. Tallo Kota Makassar tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM dengan cara tersangka Sdra. A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID membusur Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada perut bagian atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan korbang Sdra. SYAMSUDDIN Alias SYAM meninggal dunia.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang

bersangkutan mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan motif kejahatan dalam menjatuhkan putusan dan dijelaskan bahwa motif kejahatan dalam kasus ini merupakan motif balas dendam karena



sebelumnya telah terjadi perkelahian antara pelaku dengan korban namun aksi dari korban tersebut tidak berhasil, dan pada saat pelaku mendapati korban sedang sendiri, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan mengarahkan busur ke korban sehingga mengenai perut bagian kiri korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga hakim membenarkan bahwa hakim mempertimbangkan motif kejahatan tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Maka dari itu, pelaku dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sebagaimana yang dalam pasal 351 ayat (3) bahwa perbuatan tersebut diancam pidana penjara maksimal 9 tahun. Dalam hal menjatuhkan putusan pada kasus ini, hakim juga menentukan hukuman berdasarkan sumber hukum yakni pasal 184 KUHP.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor No.2107/Pid.B/2016/PN.Mks telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KUHP. Berawal dari Rumusan surat dakwaan tersebut yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa A. FAJRI Alias CONTRENG Bin A. ABD. RAZID dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya, Hakim berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

2. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan motif kejahatan tersebut yaitu motif balas dendam sebelum menjatuhkan putusan.

Maka dari itu, pelaku dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sebagaimana yang dalam pasal 351 ayat (3) bahwa perbuatan tersebut diancam



pidana penjara maksimal 9 tahun. Dalam hal menjatuhkan putusan pada kasus ini, hakim menentukan hukuman berdasarkan sumber hukum yakni pasal 184 KUHP.

## **B. Saran.**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan pembahasan di atas adalah :

Penulis menyarankan bahwa hakim harus lebih hati – hati dan teliti dalam mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim memiliki andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek baik bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

E.Utrecht dan Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta.1983. Hlm 204

Sudarsono.1992. *Kamus Hukum*.Jakarta: PT Rineka Cipta.

R.Soesilo. 1995.*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor:Politeia.

Lamintang, P.A.F. 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Poerdarminto.2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.

Tongat. 2003.*Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.

Moeljatno. 2008.*Asas – Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta.

M.Marwan dan Jimmy P., 2009,Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

Chazawi Adami. 2010.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi Barda Arief. 2010.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kencana Prenanda Media Group.

Projudikoro Wirjono. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.



Djoko Prakoso, Kuliah Hukum Pidana Khusus oleh Sudarto

## **PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – undang nomor. 1 tahun 1946 Tentang KUHP

